



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 24 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 12 Seri E Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 22 diubah, angka 24 dihapus dan angka 30 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat yang mempunyai wilayah kerja meliputi desa tempat penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan kepala Desa antar waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau secara bergelombang.
12. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah Daerah.

13. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk sebagian desa dalam wilayah Daerah yang dilaksanakan pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
14. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten Purworejo dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
20. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa dan belum ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
24. Dihapus.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan suara sebanyak-banyaknya.
26. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara .
27. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

28. Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut pengangkatan adalah pengangkatan Kepala Desa oleh Bupati yang proses pemilihannya telah dilaksanakan secara sah.
 29. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
 30. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 26 huruf g dihapus, dan ditambahkan persyaratan baru pada huruf o, sehingga sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Dihapus.
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali telah 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara tersebut dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. berkelakuan baik;
- n. mendapatkan Izin tertulis dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Perangkat Desa, Pegawai BUMN atau BUMD; dan
- o. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa.

3. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf d diubah, huruf e, huruf h, huruf i dan huruf j dihapus dan ditambahkan huruf t, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuka pendaftaran Bakal Calon selama 8 (delapan) hari setelah tanggal diumumkannya pengisian jabatan Kepala Desa.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh yang bersangkutan dengan mengajukan surat lamaran kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, yang dilengkapi:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia atau foto copy surat keterangan keabsahan Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan di daerah tempat tinggal Bakal Calon;
 - e. Dihapus.
 - f. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - g. foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - h. Dihapus.
 - i. Dihapus.
 - j. Dihapus.
 - k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, yang diterbitkan oleh pengadilan negeri setempat;
 - l. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, dibuat oleh ketua pengadilan negeri setempat;

- m. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah;
 - n. surat keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, dibuat oleh Camat setempat;
 - o. surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
 - p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia resort setempat;
 - q. Surat Izin tertulis dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Perangkat Desa, Pegawai BUMN atau BUMD;
 - r. Daftar Riwayat Hidup bermeterai cukup; dan
 - s. pas photo hitam putih ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - t. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa, dibuat di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, tidak berlaku bagi Bakal Calon yang telah 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan yang bersangkutan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa ia pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- (4) Pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan verifikasi awal kelengkapan berkas pendaftaran.
- (5) Apabila berdasarkan hasil verifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat berkas pendaftaran yang belum lengkap, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada Bakal Calon.
4. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Dalam hal terdapat suara terbanyak dengan jumlah yang sama dari 2 (dua) calon atau lebih, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila pemungutan suara dilakukan di 2 (dua) TPS atau lebih, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak;
 - b. apabila pemungutan suara dilakukan di 1 (satu) TPS, maka berlaku ketentuan :
 1. apabila calon yang memperoleh suara terbanyak sama adalah penduduk desa setempat maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih terbanyak yang tercantum dalam DPT dari satuan wilayah tempat tinggal calon bersangkutan.
 2. Apabila calon yang memperoleh suara terbanyak sama, salah satu atau lebih calon yang bersangkutan tidak sebagai penduduk desa setempat maka dilakukan pemungutan suara ulang paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara.
- (3) Dalam hal pemungutan suara dilakukan di 2 (dua) TPS atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat jumlah suara terbanyak yang sama pada 2 (dua) TPS atau lebih, maka dilakukan pemungutan suara ulang paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara.
- (4) Dalam hal pemungutan suara dilakukan di satu TPS sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b angka 1 jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT masing-masing satuan wilayah tempat tinggal calon yang memperoleh suara terbanyak jumlahnya sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara.
- (5) Dalam hal pemungutan suara dilakukan di satu TPS sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b angka 1, calon yang memperoleh suara terbanyak sama bertempat tinggal di satuan wilayah yang sama maka dilakukan pemungutan suara ulang paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara.
- (6) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) hasilnya tetap sama maka pemilihan dinyatakan gagal.
- (7) Dalam hal desa yang pelaksanaan pemilihan dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pelaksanaannya diikutkan pada gelombang berikutnya.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
5. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB VA dan diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 57A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA

LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 57A

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilaksanakannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,

Cat ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Cap ttd

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2016** NOMOR **24** SERI **E** NOMOR **19**



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: **24 / 2016**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR **24** TAHUN **2016**
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dalam rangka memberikan dasar hukum dan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melakukan pengisian jabatan dan pemberhentian Kepala Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan Daerah tersebut dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Sejalan dengan perkembangan keadaan dan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan Nasional, khususnya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang mengacu pada ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, perlu disesuaikan dengan menghapus atau mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk segera membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: **24** SERI **E** NOMOR **19**

